

**SKRIPSI**  
**PERTIMBANGAN PUTUSAN HAKIM TERHADAP PUTUSAN**  
**BEBAS (*VRIJSPRAAK*) DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI OLEH**  
**PEJABAT TATA USAHA NEGARA**



Disusun dan Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Syarat-syarat  
Guna Mencapai Derajat Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur

**OLEH :**  
**KRISNA AJI**  
**NIM : 1911102432001**

**PROGRAM STUDI HUKUM**  
**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH KALIMANTAN TIMUR**  
**SAMARINDA**

**2023**

# **SKRIPSI**

**Pertimbangan Putusan Hakim terhadap Putusan Bebas (*Vrijspraak*) dalam  
Tindak Pidana Korupsi oleh Pejabat Tata Usaha Negara**



Disusun dan Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Syarat-syarat  
Guna Mencapai Derajat Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur

**Oleh :**

**Krisna Aji**

**Nim: 1911102432001**

**PROGRAM STUDI HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH KALIMANTAN TIMUR**

**SAMARINDA**

**2023**

**LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI**


**Judul**

**PERTIMBANGAN PUTUSAN HAKIM TERHADAP PUTUSAN BEBAS  
(VRIJSPRAAK) DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI OLEH PEJABAT  
TATA USAHA NEGARA**

**Oleh:**


**Krisna Aji  
1911102432001**

Mengetahui,  
Ketua Program Studi Hukum  
Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur

  
**M. Nurcholis Alhadi, S.H., M.H.Li**  
NIDN. 1131129101

Menyetujui,

Dosen Pembimbing,

  
**Bayu Prasetyo, S.H., M.H.**  
NIDN. 1102059401

## HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Judul

**PERTIMBANGAN PUTUSAN HAKIM TERHADAP PUTUSAN BEBAS  
(VRIJSPRAAK) DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI OLEH PEJABAT  
TATA USAHA NEGARA**



Skripsi ini telah disajikan dalam sidang ujian skripsi

Pada tanggal 20 Januari 2023

Oleh

**Krisna Aji  
1911102432001**

.Tim Penguji :

No.	Nama Penguji	Tanda Tangan	Tanggal
1.	<b>Sunaryo, S.H., M.H.</b>		<u>20 Januari 2023</u>
2.	<b>Bayu Prasetyo, S.H., M.H.</b>		<u>20 Januari 2023</u>

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur



**Dr. Aidul Fitriciada Azhari, S.H., M.Hum.**  
NIDN. 0001016801



## PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **Krisna Aji**  
TTL : **Tenggarong, 22 Agustus 1999**  
NIM : **1911102432001**  
Program Studi : **S1 Hukum**  
Fakultas : **Hukum**  
Universitas : **Muhammadiyah Kalimantan Timur**  
Judul Skripsi : **Pertimbangan Putusan Hakim Terhadap Putusan Bebas  
(Vrijspraak) Dalam Tindak Pidana Korupsi Oleh Pejabat  
Tata Usaha Negara**

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya, bahwa skripsi yang saya susun sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur, seluruhnya adalah hasil karya saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini saya kutip dari hasil karya ilmiah orang lain dan telah dituliskan sumber rujukan secara jelas sesuai dengan norma, kaidah dan etika penulisan karya ilmiah. Apabila dikemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian skripsi ini bukan hasil karya sendiri atau adanya plagiat dalam bagian-bagian tertentu, saya bersedia menerima sanksi berupa pencabutan gelar akademik yang saya sandang dan/atau sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Samarinda, 14 November 2022

Yang Membuat Pernyataan,



**Krisna Aji**  
NIM. 1911102432001

## HALAMAN MOTTO

“SEMBILAN BULAN IBUKU MERAKIT TUBUHKU UNTUK MENJADI MESIN PENGHANCUR BADAI, MAKA TAK PANTAS AKU TUMBANG HANYA KARENA MULUT SESEORANG”

**“Bukan Tentang Siapa Yang Lebih Kuat, Bukan Tentang Siapa Yang Lebih Hebat, Atau Siapa Yang Lebih Cepat, Namun Tentang Siapa Yang Dapat Bertahan Hingga Akhir”**

**“Don’t Roll The Dice If You’re Not Ready For The Result”**

“Sekuat apapun kamu menjaga, yang pergi tetaplah pergi Sekuat apapun kamu menolak yang datang akan tetaplah datang, Semesta kadang sebercanda itu”

**“Lihat Berandal Kecil Yang Dulu Kau Katakan Tak Punya Masa Depan, Kini Berandal Kecil Tersebut Telah Melampaui Apa Yang Kau Harapkan”**

“Wong Urip Iku Mung Mampir Ngombe”

“Urip Iku Sawang Sinawang”

**“Le, sesok misal koe sukses, ga perlu neko-neko dadi uwong yo le, gausah ndelok saiki koe dadi opo, tapi mesti ilengono koe saiki dadi mergo opo le, ojo ngeremehno uwong, mergo koe ngerti to rasane di remehno uwong kui piye, ilengono yo le pesan ne bapak ibumu iki”**

(IBU)

## HALAMAN PERSEMBAHAN

*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Penulis mengucapkan terima kasih sekaligus permohonan maaf sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam penulisan skripsi ini.

Mengingat penulisan skripsi ini tidak dapat dilaksanakan oleh penulis sendiri melainkan berkat bantuan pihak-pihak yang telah memberikan sumbangsinya khususnya terhadap penulis. Oleh karena itu dalam hal ini penulis mengucapkan banyak terima kasih sebesar-besarnya kepada :

1. **Ibu Sayuti dan Bapak Darjo**, selaku orang tua Penulis yang telah melahirkan serta membesarkan penulis dengan sangat keras, dengan sangat tegas dan dengan begitu penuh kasih sayang serta pengorbanan yang tidak akan pernah dapat penulis ganti dengan cara apapun juga, terima kasih pak, buk dengan begitu kerasnya kalian berfikir, dengan begitu kerasnya kalian mencari penghidupan anakmu telah sampai kepada titik yang ini, semoga sehat dan bahagia slalu ngehh pak buk.
2. **Bapak Prof. Bambang Setiaji**, selaku rektor Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur.
3. **Bapak Ghozali M.H. M.Kes, Ph.D** selaku Wakil Rektor I Universitas Muhammdiyah Kalimantan Timur
4. **Bapak Suwoko S.E., MM** selaku Wakil Rektor II Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur
5. **Bapak Prof. Aidul Fitriciada Azhari, S.H., M.Hum.**, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur.

6. **Bapak M. Nurcholis Alhadi, S.H., M.H.Li.**, selaku Wakil Dekan I dan Ketua Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur.
7. **Ibu Dr. Vivi Aulia Yuningrum, S.H., M.H.**, selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur.
8. **Bapak Rio Arif Pratama, S.H., M.H.Li.**, selaku Ketua Gugus Jaminan Mutu Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur
9. **Bapak Bayu Prasetyo, S.H., M.H.**, selaku Wakil Sekertaris Program Studi I Hukum serta Pembimbing Akademik Penulis yang telah banyak memberi pelajaran kepada penulis baik pelajaran materi perkuliahan serta pelajaran yang lain, dan memberikan motivasi kepada penulis hingga penulis mampu menyelesaikan perkuliahan hingga selesai.
10. **Bapak Mursaha Mujenih, Lc. MA.**, selaku Wakil Sekertaris II Program Studi Hukum Univeristas Muhammadiyah Kalimantan Timur
11. **Bapak Sunariyo, S.H., M.H.**, selaku dosen yang banyak sekali memberi masukan kepada penulis untuk semangat dalam berkuliah semangat dalam mengerjakan skripsi sekalipun banyaknya mata kuliah yang penulis hadapi saat skripsi ini dibuat serta semangat dalam meraih impian yang penulis cita-citakan.
12. **Ibu Imelda Hasibuan, S.H., M.H.**, selaku dosen yang banyak sekali memberi masukan kepada penulis untuk semangat dalam berkuliah serta motivasi untuk segera menyelesaikan jenjang sarjana bagi penulis.
13. **Dosen-Dosen Fakultas Hukum** Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur, terima kasih atas ilmu yang telah Ibu dan Bapak Dosen berikan kepada



penulis, semoga ilmu yang diberikan bermanfaat bagi penulis dalam pengaplikasiannya di dalam masyarakat

14. **Thasya Rhizka Rivhaldha, S.H.**, selaku kekasih penulis yang mendampingi penulis sejak semester I penulis hingga kini, yang menemani tertawa, menangis, hingga termenung dalam hal menyelesaikan skripsi serta perkuliahan ini.
15. **Khairul Ali Akbar, S.H.**, selaku sahabat yang mengajak dan mengarahkan agar penulis berkuliah di Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur, pada tahun 2019 terkhusus dalam mengambil jurusan Hukum bagi penulis, serta memberikan motivasi kepada penulis agar cepat menyelesaikan skripsi ini.
16. **Sahabat Seperjuangan Penulis** khususnya, **M. Reza Pahlevi, S.H., Moh. Abdul Fattah, S.H., M. Faisal Eddy** dan rekan-rekan seperjuangan yang telah memberikan motivasi dan semangat untuk dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi ini.
17. **Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Alhadi Prasetyo Lawyers (APL)** bapak Muhammad Nurcholis Alhadi, S.H., M.H., Li., Sunariyo, S.H., M.H., Bayu Prasetyo, S.H., M.H. yang begitu banyak memberikan ilmu dan pengalaman saat penulis magang, baik didalam maupun diluar Pengadilan terkait Hukum serta Kehidupan pada realitanya.
18. **Kantor LBH Cakra Kaltim** bapak Sunariyo, S.H., M.H., Imelda Hasibuan, S.H., M.H., Bayu Prasetyo S.H., M.H. yang begitu banyak memberikan ilmu dan pengalaman kepada penulis saat menjadi PARALEGAL disini, baik didalam maupun diluar Pengadilan terkait dengan Hukum itu sendiri

19. **Terakhir, terima kasih kepada dunia,** yang telah memberikan penulis kesempatan dalam melanjutkan pendidikan ini, semoga cerita perkuliahan ini masih akan terus berlanjut dalam jenjang Magister, Doktor, Maupun Profesor dan dapat diceritakan dikemudian hari kepada generasi penerus penulis.

Akhir harapan, semoga skripsi ini berguna serta bermanfaat bagi seluruh mahasiswa/mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur kelak, serta semua pihak yang ingin menambah wawasan pengetahuannya terlebih dalam Pertimbangan atas Putusan Bebas (*Vrijspraak*) oleh Hakim. Semoga Tuhan memberikan rahmat dan berkatnya kepada kita semua Amin.

***Wassalamualikum Wr. Wb.***

## **KATA PENGANTAR**

Terlebih dahulu penulis mengucapkan puji dan syukur kepada kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat dan rahmatnya yang diberikan kepada penulis, sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini dari sejak awal, pertengahan hingga sampai tahap penyelesaiannya.

Penulisan skripsi ini pada intinya membahas terkait Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Bebas (*Vrijspraak*) pada Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Oleh Pejabat Tata Usaha Negara.

Dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari, bahwa penulisan ini masih jauh dari kesempurnaan, hal ini dikarenakan keterbatasan pengetahuan serta pengalaman penulis itu sendiri. Oleh sebab itu kepada semua pihak yang kelak memberi saran demi perbaikan dan kesempurnaan tulisan ini, sebelumnya penulis mengucapkan terima kasih.

Samarinda, 14 November 2022

**Krisna Aji**  
NIM. 1911102432001

## **Pertimbangan Putusan Hakim terhadap Putusan Bebas (*Vrijspraak*) dalam Tindak Pidana Korupsi oleh Pejabat Tata Usaha Negara**

**Krisna Aji**

Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur, Samarinda, Indonesia

Email : [Krisaji420@gmail.com](mailto:Krisaji420@gmail.com)

### **ABSTRAK**

Korupsi telah menjadi permasalahan akut dan sistematis yang sangat membahayakan dan merugikan negara maupun masyarakat. Salah satu jenis korupsi yang sangat memprihatinkan di Indonesia ialah, penyalahgunaan dana pada proyek pengadaan tanah untuk pembangunan rumah murah, dan fasilitas lainnya yang di peruntukan bagi kesejahteraan masyarakat dengan menggunakan dana APBD, yang dilakukan oleh Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan pemerintahan pada Kabupaten Penajam Paser Utara yang diputus bebas (*vrijspraak*) oleh hakim di pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda dengan putusan Nomor : 16/Pid.Sus-TPK/2017/PN Smr. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim atas putusan bebas terhadap terdakwa Himawan Yokominarno. S.Sos, yang didakwa oleh penuntut umum telah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama oleh pejabat lain di lingkungan pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara

Berdasarkan hasil penelitian dipahami bahwa pertimbangan hakim atas putusan bebas (*vrijspraak*) pada perkara Nomor : 16/Pid.Sus-TPK/2017/PN Smr terhadap terdakwa Himawan Yokominarno. S.Sos merujuk pada Pasal 183 tentang 2 (dua) minimum alat bukti yang sah untuk menetapkan seseorang melakukan tindak pidana, serta pasal 191 ayat (1) yang berbunyi “jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan disidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas” berdasarkan hal tersebut hakim yang memeriksa dan mengadili terdakwa Himawan Yokominarno, S.Sos, atas pemeriksaan di persidangan meyakini bahwa terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana korupsi, sesuai dengan dakwaan primer maupun dakwaan subsider oleh penuntut umum. Maka dengan demikian Akibat hukum atas putusan bebas tersebut. Terdakwa Himawan Yokominarno, S.Sos, dibebaskan dari seluruh dakwaan primer dan subsider oleh penuntut umum, serta memerintahkan pembebasan terdakwa dari tahanan dan rehabilitasi serta pemulihan hak-hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya.

**Kata kunci:** Korupsi, Pejabat Tata Usaha Negara, Pertimbangan Hakim, Putusan Bebas (*Vrijspraak*).

***Consideration of the Judges' Decision Against the Acquittal (Vrijspraak) in  
Corruption Criminal Offence by State Administrative Officer***

**Krisna Aji**

Muhammadiyah University of East Kalimantan, Samarinda, Indonesia

Email : [Krisaji420@gmail.com](mailto:Krisaji420@gmail.com)

**ABSTRACT**

*Corruption has become an acute and systematic problem that is very dangerous and detrimental to the state and society. One type of corruption that is very concerning in Indonesia is the misuse of funds in land acquisition projects for the construction of houses, and other facilities intended for the welfare of the community using APBD funds, which was carried out by State Administrative Officials within the government environment in North Penajam Paser Regency who acquitted (vrijspraak) by the judge at the Corruption Court at the Samarinda District Court with decision Number: 16/Pid.Sus-TPK/2017/PN Smr. The purpose of this study was to find out the basis for the judge's consideration of the acquittal against the accused Himawan Yokominarno. S. Sos, who was accused by the public prosecutor of having committed a criminal act of corruption jointly by other officials within the North Penajam Paser Regency government*

*Based on the results of the research it is understood that the judge's consideration of the acquittal (vrijspraak) in case Number: 16/Pid.Sus-TPK/2017/PN Smr against the defendant Himawan Yokominarno. S.Sos refers to Article 183 concerning 2 (two) minimum valid evidence to determine someone committing a crime, as well as Article 191 paragraph (1) which reads "if the court is of the opinion that from the results of the examination at trial, the guilt of the defendant for the act charged to the defendant was not proven legally and convincingly, so the defendant was acquitted." Based on this, the judge who examined and tried the defendant Himawan Yokominarno, S.Sos, based on examination at trial believed that the defendant was not legally and convincingly proven to have committed a crime of corruption, according to the primary indictment and subsidiary indictment by the public prosecutor. So thus the legal consequences of the acquittal. The public prosecutor acquitted the defendant Himawan Yokominarno, S.Sos of all primary and subsidiary charges, and ordered the release of the defendant from detention and rehabilitation and restoration of the defendant's rights in terms of ability, position, dignity and worth.*

**Keywords:** *Corruption, State Administrative Officials, Judgment of Judges, Free Verdict (Vrijspraak).*

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI.....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI .....</b>	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN MOTTO .....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>x</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xi</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xiii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian .....	9
D. Manfaat Penelitian .....	10
E. Metode Penelitian .....	10
1. Jenis Penelitian .....	10
2. Metode Pendekatan.....	11
3. Jenis Dan Sumber Data.....	11
4. Teknik Pengumpulan Data.....	12
5. Teknik Analisis Data .....	13
F. Jadwal dan Waktu Pelaksanaan .....	13
G. Sistematika Penulisan .....	14

H. Kerangka Teori .....	15
1. Tinjauan Umum Tindak Pidana Korupsi .....	15
2. Tinjauan Umum Aparatur Sipil Negara .....	22
3. Tinjauan Umum Pejabat Tata Usaha Negara .....	25
<b>BAB II LANDASAN TEORITIS.....</b>	<b>30</b>
A. Tinjauan Umum Tindak Pidana .....	30
a. Pengertian Tindak Pidana .....	30
b. Unsur – Unsur Tindak Pidana.....	31
c. Jenis-Jenis Tindak Pidana.....	33
B. Tinjauan Umum Tindak Pidana Korupsi .....	36
a. Pengertian Tindak Pidana Korupsi .....	36
b. Bentuk – Bentuk Tindak Pidana Korupsi .....	41
C. Tinjauan Umum Pembuktian .....	45
a. Pengertian Pembuktian .....	45
b. Teori Pembuktian.....	49
c. Pengertian Alat Bukti dan Barang Bukti .....	53
d. Alat Bukti dan Kekuatan Pembuktian Alat-Alat Bukti.....	55
e. Tanggungjawab Pembuktian.....	65
D. Tinjauan Umum Kesalahan.....	68
a. Tiada Pidana Tanpa Kesalahan.....	68
b. Unsur-Unsur Kesalahan.....	69
E. Tinjauan Umum Putusan.....	70
a. Kompetensi Pengadilan Tipikor.....	70
b. Pengertian dan Jenis putusan .....	72
c. Pertimbangan Hakim .....	83



d. Pertimbangan Hakim Yang Bersifat Yuridis .....	85
e. Pertimbangan Hakim Yang Bersifat Non Yuridis .....	86
f. Putusan Pengadilan Sebagai Sumber Hukum .....	88
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>91</b>
A. Posisi Kasus .....	91
a. Identitas Terdakwa.....	91
b. Duduk Perkara .....	91
c. Pembuktian .....	110
d. Pertimbangan Hakim Terhadap Perkara Nomor: 16/Pid.Sus-TPK/2017/PN Smr.....	121
B. Pembahasan .....	189
1. Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Bebas ( <i>Vrijspraak</i> ) Dalam Tindak Pidana Korupsi Oleh Pejabat Tata Usaha Negara.....	189
2. Akibat Hukum Terhadap Putusan Bebas ( <i>Vrijspraak</i> ) Dalam Tindak Pidana Korupsi Oleh Pajabat Tata Usaha Negara .....	205
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>213</b>
A. Kesimpulan .....	213
B. Saran .....	216
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>218</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>226</b>

## **DAFTAR LAMPIRAN**

**LAMPIRAN 1: Buku**

**LAMPIRAN 2: Jurnal Internasional**

**LAMPIRAN 3: Jurnal Nasional, Skripsi, dan Tesis**

**LAMPIRAN 4: Surat Keterangan Penelitian, Permohonan Putusan, Putusan**

**LAMPIRAN 5: Hasil Turnitin Skripsi**